



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Terdakwa : SANAWA;-----  
Tempat Lahir : Jakarta ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 24 Januari 1986;-----  
Jenis Kelamin : Laki-  
laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Pedongkelan Depan Rt 005/006 Kelurahan  
Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;-  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;-----

hal 1 dari 10 hal Perkara No.68/PID/2016/PT.DK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;-----  
---
7. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Pebruari 2016 No.266/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 350/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai

berikut :-----

I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa mereka terdakwa SANAWA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jl. Gajah Mada Pemutaran dekat Kompas Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 13.00 saksi Liriza Putra selaku supir taxi mengemudikan kendaraan taxinya dari arah selatan ke utara Jl. Gajah Mada Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, sesampainya dipersimpangan Ketapang Tamansari Jakarta Barat tiba-tiba kendaraan Bus Jasa Utama dengan Nopol B-7244-IT yang dikemudikan oleh terdakwa SANAWA merubah gerakan/haluan ke kanan masuk jalur Busway sehingga menyerempet kendaraan Taxi yang dikemudikan saksi Liriza Putra dan saat itu terdakwa SANAWA berusaha melarikan diri dengan mengendarai Busnya melalui jalur Busway ;-----
- Sekira pukul 13.20 Wib tepatnya di Jl. Gajah Mada Pemutaran dekat Kompas Tamansari Jakarta Barat terdakwa SANAWA yang mengendarai Bus Jasa Utama dengan Nopol B-7244-IT menabrak sepeda motor Honda dengan Nopol B-6692-SFK yang dikendarai oleh saksi Daniel Wirawan Utomo dan korban Suherlianti Stevanus dan akibat kecelakaan tersebut saksi Daniel Wirawan terjatuh dari sepeda motor ke sebelah kiri, sedangkan korban Suherlianti Stevanus terjatuh ke bagian sebelah kanan dan tidak lama kemudian korban Suherlianti Stevanus meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan terdakwa SANAWA berusaha melarikan diri, namun berhasil diberhentikan/diamankan di depan Horel Mercury Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa berikut kendaraan Bus Jasa Utama dengan Nopol B-7244-IT Polres Metro Jakarta Barat ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 289/VER/614.07.15/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF pada RSUP Nasional Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO dengan hasil pemeriksaan dan disimpulkan : terdapat patah tulang paha, iga-iga, kemaluan, luka terbuka pada paha kanan, luka lecet dan memar pada keempat anggota gerak,

hal 3 dari 10 hal Perkara No.68/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada, perut, punggung akibat kekerasan benda  
tumpul ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada  
pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang  
mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SANAWA terbukti bersalah telah melakukan tindak  
pidana *yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas  
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dalam  
dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang  
LLAJ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANAWA dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) kendaraan dengan Nopol B-7244-IT beserta 1 (satu) buah sim  
Gol B1, *dikembalikan kepada yang berhak* ;-----
  - 1 (satu) unit kendaraan dengan Nopol B-6692-SFK beserta 1 (satu)  
buah STNK B-6692-SFK dan 1 (satu) buah Sim Gol C, *dikembalikan  
kepada saksi DANIEL WIRAWAN UTOMO* ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/  
Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016 yang amarnya  
sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sanawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol B-6692-SFK ;-----
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor No. Pol. B-6692-SFK ;-----
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Daniel Wirawan Utomo ;-----  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Daniel Wirawan Utomo
1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. **Akta Permintaan Banding** Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Brt jo Nomor 1912/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.MH, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----

V. **Memori banding** dari Penuntut Umum tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 ;-----

hal 5 dari 10 hal Perkara No.68/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara tanggal 10

Pebruari 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tersebut tidak menetapkan status barang bukti sehingga status barang bukti yang terdapat dalam penetapan barang bukti menjadi tidak jelas dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi barang bukti, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kendaraan dengan Nopol B-7244-IT beserta 1 (satu) buah sim Gol B1, dikembalikan kepada Terdakwa SANAWA.-----
- 1 (satu) unit kendaraan dengan Nopol B 6692 SFK beserta 1 (satu) buah STNK B 6692 SFK dan 1 (satu) buah Sim Gol C, dikembalikan kepada saksi Daniel Wirawan Utomo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung surat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini :-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan

hal 7 dari 10 hal Perkara No.68/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan dan harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1912/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 02 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2016** oleh kami **H. AMIR MADDI, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **HERU PRAMONO, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PID/2016/PT.DKI tanggal 07 Maret 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**

**H. AMIR MADDI, SH. MH**

2. **HERU PRAMONO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

hal 9 dari 10 hal Perkara No.68/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HEYMAN SEMBIRING, SH. MH**